

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Magelang, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat di dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);

Dalam rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 pihak Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Oktober 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dengan sempurna pada tanggal 16 November 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 03 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan putus perkawinan dengan Terbanding karena Khulu dengan menghukum Terbanding dengan membayar ganti rugi iwadl sebesar Rp.101.700.000,- (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dimana yang di dalamnya terdapat mahar pernikahan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding dengan membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2020, pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 November 2020, mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tgl. 22 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tgl. 22 Oktober 2020
2. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Magelang dengan surat Nomor W10-A1/8072/HK.05/XI/2020 tanggal 27 November 2020;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding pada tanggal 12 November 2020 dan telah melakukan pemeriksaan berkas

pada tanggal 24 November 2020 sedangkan untuk Terbanding pada tanggal 16 November 2020, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 07 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0109/HK.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator Rachmat Januardi Tanjung S.H., CTL, CLA, CLI, telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 Juli 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tersebut yang pokoknya menyatakan agar eksepsinya dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi tersebut merupakan dan sudah termasuk dalam pokok perkara, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga menjadi pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu menurut ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi yang bukan kewenang harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama walaupun telah mempertimbangkannya akan tetapi tidak ada di dalam amar putusan akhir, oleh karena itu perlu mencantumkan amar putusan berkenaan dengan eksepsi tersebut dalam putusan ini;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Rahmat Januardi Tanjung, S.H., CTL, CLA, CLI, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak bulan Desember 2019 telah terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah, bahkan telah mengajak untuk berpindah kepercayaan dan pada bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran sehingga telah memenuhi ketentuan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut, karena yang sebenarnya Terbanding telah pergi meninggalkan rumah sejak Pembanding pergi mencari nafkah (rumah tangga hanya berkumpul bersama selama 11 hari) dan Terbanding melarang Pembanding untuk bertemu/komunikasi lagi hingga sekarang, oleh karena Terbanding yang menjadi penyebabnya maka alasan perceraian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka Pembanding mohon agar menolak gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran di bulan Januari 2020 dan antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding hanya berlangsung selama 15 hari dan setelah itu berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak hari ke 15 pernikahan hingga kini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan/komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun

saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung berkenaan dengan perceraian tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): diantaranya adalah: 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga tidak harus melihat siapa yang menjadi penyebabnya tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" ***yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam jawabannya maupun yang terungkap dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut berkenaan dengan alasan dan penyebab perceraian namun demikian ternyata Pembanding setuju adanya putus perkawinan dengan Terbanding yang mana telah dipertimbangkan pada bagian tentang pokok

perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut yang mengabulkan gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat bersama sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya menjadi sebagaimana dibawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar Tergugat memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang sebesar Rp101.700.000,00 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa tuntutan ganti rugi bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena patut dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Pemanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);

Dalam rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. Hakim Tinggi yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 07 Januari 2021 ditunjuk sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yeni Haflatin S.H.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 131.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	<u>Rp. 150.000,00</u>

